



**P U T U S A N**

**No. 2746 K/Pdt/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **JAHRANI**, bertempat tinggal di Jl. Blora No. 51, Rt. 019, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan,
2. **ABDUL GANI PAESONG**, bertempat tinggal di Jl. Gajah Mada No. 59, Rt. 027, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan,
3. **ARIYADI**, bertempat tinggal di Jl. Telogo Rejo No. 17, Rt. 042, Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Selatan,
4. **HADI PRAYITNO**, bertempat tinggal di Jl. Tiga No. 22 Rt. 028, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara,
5. **SUKIRNO**, bertempat tinggal di Jl. V & W PU II No. 33 Rt. 19 Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Selatan,
6. **ANDI KALLO**, bertempat tinggal di Jl. Prapatan No. 63, Rt. 025, Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Selatan,
7. **DAHRUN**, bertempat tinggal di Jl. Inpres I No. 36, Rt. 021, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara,
8. **IDRIS**, bertempat tinggal di Jl. Mayjen Sutoyo No. 01, Rt. 001, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah,
9. **BEDU**, bertempat tinggal di Jl. Letjen Suprpto No.31, Rt. 014, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat,
10. **MADIDI**, bertempat tinggal di Jl. Prapatan No. 30 Rt. 010, Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Selatan,
11. **MARYOTO**, bertempat tinggal di Jl. Telogo Rejo No. 43, Rt. 026, Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Selatan,
12. **MUKRI**, bertempat tinggal di Jl. Siaga Dalam Gg. Mangga No. 33, Rt. 018, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan,
13. **RIDUANSYAH B**, bertempat tinggal di Jl. Lumba-Lumba No. 10, Rt. 011, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur,
14. **TAJJUDIN**, bertempat tinggal di Jl. Prapatan No. 40, Rt. 010, Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Selatan,

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 2746 K/Pdt/2009



15. **BAMBANG DWI YUSWANTO**, bertempat tinggal di Jl. Bunga Rampai No. 20, Rt. 031, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah,
16. **RACHMAN**, bertempat tinggal di Jl. Karya Murni No. 41, Rt. 066, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah,
17. **IBRAHIM**, bertempat tinggal di Jl. R.E. Martadinata No. 01, Rt. 014, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah,
18. **HASANUDIN**, bertempat tinggal di Jl. Perum Korpri Blok H-I No.- Rt. 074, Kelurahan Sepinggan , Kecamatan Balikpapan Selatan,
19. **JUMBRI**, bertempat tinggal di Jl. Marsma R. Iswahyudi, Rt. 011, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan,
20. **YUDI IMAMA SUMANTRI**, bertempat tinggal di Jl. Prapatan Dalam No.17, Rt. 030, Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Selatan,
21. **HARISNO**, bertempat tinggal di Jl. Prapatan Dalam No.15, Rt. 030, Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Selatan,
22. **DEDDI WIJAYA**, bertempat tinggal di Jl. Prapatan Dalam No.16, Rt. 029, Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Selatan,
23. **ERWENI**, bertempat tinggal di Jl. Mulawarman No. 49, Rt. 004, Kelurahan Tritip, Kecamatan Balikpapan Timur,
24. **MIFTACHUL HUDA**, bertempat tinggal di Jl. Asrama Sentosa 1 No. C-96, Rt. 047, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Selatan,
25. **SLAMET**, bertempat tinggal di Jl. Tiga No. - Rt. 028, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara,
26. **RACHMAD MAULANA**, bertempat tinggal di Jl. Dr. Sutomo No. 07, Rt. 007, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah,
27. **NOOR IWANSYAH**, bertempat tinggal di Jl. Perumahan Batakan Mas Blok. BB No. 14, Rt. 026, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur,
28. **BAKRI**, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman No. 13, Rt. 015, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan,
29. **SYARIFUDIN NOOR**, bertempat tinggal di Jl. Letjen. S. Parman No. 58, Rt. 022, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah,



30. **PRAYITNO P**, bertempat tinggal di Jl. Kalmono III No. 83, Rt. 055, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara,
31. **SARWOKO**, bertempat tinggal di Jl. P. Antasari No. 34, Rt. 077, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah,
32. **MUKMIN**, bertempat tinggal di Jl. D.I. Pandjaitan No. 29, Rt. 085, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah,
33. **ZAINAL EFFENDI**, bertempat tinggal di Jl. D.I. Pandjaitan No. 17, Rt. 077, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah,
34. **EDWIN RESVIZAL**, bertempat tinggal di Jl. Semoi No. 33, Rt. 013, Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat,
35. **DJUMIRAN**, bertempat tinggal di Jl. Telaga Sari No.-, Rt. 040, Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Selatan,
36. **HERI ROSYA**, bertempat tinggal di Jl. Jenderal Sudirman No. 35, Rt. 012, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan,
37. **DANIEL TANDUK**, bertempat tinggal di Jl. Satu No. 58, Rt. 009, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Selatan,
38. **JOIN T.H.N**, bertempat tinggal di Jl. P. Antasari No. 42, Rt. 006, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah,
39. **PRIYANTO**, bertempat tinggal di Jl. Sumber Mulia No. 06, Rt. 063, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara,
40. **MOCH. NURUL**, bertempat tinggal di Jl. ARS. Muhammad No. 47, Rt. 033, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Selatan,
41. **MUHAMMAD BURHANUDIN**, bertempat tinggal di Jl. Prapatan No. Rt. 029, Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Selatan,
42. **H. DARSONO**, bertempat tinggal di Jl. Komplek Pemda Blok I-B No. 15, Rt. 043, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara,
43. **GUSTI EKANATA**, bertempat tinggal di Jl. Marsama R. Iswahyudi, Rt. 028, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan,
44. **INDRA HARSONO**, bertempat tinggal di Jl. Letjen Suprpto No. 20, Rt. 031, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat,
45. **ANDARIAS RAPA**, bertempat tinggal di Jl. Perum Balikpapan Lestari Blok D/10, Rt. 080, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. **VICTOR CHRISTIAN KALALO**, bertempat tinggal di Jl. Pondok Karya Agung No. DA-12, Rt. 078, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan,
47. **NURHADI**, bertempat tinggal di Jl. Sidomulyo No. 40, Rt. 02, Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat,
48. **SUMANTO**, bertempat tinggal di Jl. Giri Mulyo No.-, Rt. 023, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara,
49. **RIFANI ERMA**, bertempat tinggal di Jl. Kenikir No. 82, Rt. 081, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah,
50. **M. SYAMSIDAR L**, bertempat tinggal di Jl. Senayan No. 14, Rt. 074, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah,
51. **SUWARNO**, bertempat tinggal di Jl. Letjen S. Parman No. 61, Rt. 014, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah,
52. **DAVID KAMMA**, bertempat tinggal di Jl. Mayjen Sutoyo No. 077, Rt. 051, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan,
53. **JOHANIS JOHN KELES**, bertempat tinggal di Jl. Gunung Rejo No. 21, Rt. 0013, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah,
54. **SAIFUDIN JUHRI**, bertempat tinggal di Jl. Sukarno Hatta No. 49, Rt. 075, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah,
55. **IRWAN ASHARI**, bertempat tinggal di Jl. Gunung Rejo No.08, Rt. 015, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah,
56. **ALDIANTO**, bertempat tinggal di Jl. Mayjen Sutoyo No.-, Rt. 007, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah,
57. **YUCE IKANO**, bertempat tinggal di Jl. Semoi No. 61, Rt. 013, Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat,
58. **H. AZIS**, bertempat tinggal di Jl. Padat Karya No. 034, Rt. 019, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara,
59. **SUPARDI B**, bertempat tinggal di Jl. Karang Jawa Dalam No. 157, Rt. 010, Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah,
60. **SYAFARUDDIN DAMA**, bertempat tinggal di Jl. Mekar Sari No. 58, Rt/Rw. 029/009, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah,
61. **DUMAIN**, bertempat tinggal di Jl. Gunung Polisi No. 23, Rt. 055, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat,

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No. 2746 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. **PRAYITNO**, bertempat tinggal di Jl. Mayjen Soetoyo No. 91, Rt. 037, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan,
63. **EDDY SUBIYANTO**, bertempat tinggal di Jl. Padat Karya No. 99, Rt. 037, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara,
64. **HARYONO SALOKO**, bertempat tinggal di Jl. Inpres IV No. 40, Rt. 016, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara,
65. **HASAN BASRI**, bertempat tinggal di Jl. Perumnas Blok III.A No. 40, Rt. 013, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara,
66. **HELMI**, bertempat tinggal di Jl. Siaga No. 46, Rt. 024, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan,
67. **YUS SUWARNO**, bertempat tinggal di Jl. Wonorejo No.-, Rt. 030, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara,
68. **ANTUNG SOFYAN**, bertempat tinggal di Jl. Jend. A. Yani No. 03, Rt. 002, Kelurahan Arang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah,
69. **MURSID**, bertempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta No. 02, Rt. 042, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara,
70. **HERLIANSYAH**, bertempat tinggal di Jl. Kuala Samboja, Rt/Rw.X, Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Balikpapan Samboja,
71. **SUWARDI**, bertempat tinggal di Jl. Pelita No. 010, Rt. 019, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan,
72. **IMAM HAMBALI**, bertempat tinggal di Jl. Mekar Sari No. 40, Rt. 021, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah,
73. **MACMUD ABDULLAH**, bertempat tinggal di Jl. Mekar Sari No. 40, Rt. 021, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah,
74. **SUMITO**, bertempat tinggal di Jl. Markoni Atas No. 30, Rt. 045 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan,
75. **SUYATNO**, bertempat tinggal di Jl. Jenderal Sudirman No. 03, Rt. 012 Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Selatan,
76. **ZAINUDDIN**, bertempat tinggal di Jl. Letjen S. Parman No. 41, Rt. 023, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah,
77. **HARI PURNOMO**, bertempat tinggal di Jl. Tanjung Pura No. 24, Rt. 023, Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Selatan,
78. **SUPAIMAN**, bertempat tinggal di Jl. Sumber Rejo III No. 55, Rt. 039, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah,
79. **SAPTONO**, bertempat tinggal di Jl. Balikpapan,

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 2746 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**80. EKSAN**, bertempat tinggal di Jl. Karang Jati Dalam No. 42, Rt. 021 Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. H. Yusuf Mustafa, SH.MH.
2. H. Ali Munawar, SH, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum H. YUSUF MUSTAFA, SH.MH & REKAN, beralamat di Komplek Balikpapan Baru Ruko Sentra Eropa II Blok AB – 10 No. 33 Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Nopember 2007.

**Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding.**

melawan :

**CHEVRON INDONESIA COMPANY (dahulu UNOCAL INDONESIA COMPANY)**, berkedudukan di Pasir Ridge Balikpapan  
**Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding;**

DAN :

1. **BP MIGAS PERWAKILAN WILAYAH KALIMANTAN DAN SULAWESI**, berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No. 27 Balikpapan,
2. **FIRMA NUSANTARA**, berkedudukan di Jl. Letjen. S.Parman No. 1 Balikpapan (sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia),
3. **CV. HASBER**, berkedudukan di Jl. Mesjid II, 17/29 Balikpapan (sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia),
4. **PT. MABAJA LESTARI**, berkedudukan di Jl. A. Yani No. 35 Rt. 8 Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan (sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia),
5. **PT. ADAM BUDI ASIH**, berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman, Stal Kuda No. 57 Balikpapan (sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia),
6. **PT. AGUNG TUNGGA PRASETYA**, berkedudukan di Jl. M.T. Haryono No. 50 Rt. 18 Rw. 04 Balikpapan (sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia),



7. **PT. SUPRACO**, berkedudukan di Komplek Balikpapan Permai Blok D 1/6 Jalan Jenderal Sudirman XIII, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan (sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia),
8. **CV. BINA BERSAMA HARMONIS**, berkedudukan di Jl. Panorama No. 12 Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan (sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia),
9. **CV. AMERINDO**, berkedudukan di Jl. Markoni Atas No. 7 Balikpapan Selatan (sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia),

**Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/ Para Turut Terbanding ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat muka persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Tergugat adalah sebuah perusahaan minyak yang beroperasi di Indonesia sebagai Kontraktor Production Sharing dahulu dibawah Koordinasi BPPK Pertamina, sekarang dengan Undang-Undang Migas yang baru berada dibawah koordinasi BP Migas - telah memperkerjakan Para Penggugat sebagai supir dengan sistem hubungan kerja SSA ("Support Service Agreement") dilokasi kerja perusahaan Tergugat. Bahwa Para Penggugat telah bekerja pada Tergugat dengan sistem SSA sejak Tahun 1977 sampai dengan Juni 2005. SSA adalah kontrak supply tenaga kerja (supir) yang diperlukan oleh Tergugat untuk melayani kepentingan Tergugat yang memiliki ladang-ladang pengeboran minyak dan gas bumi di wilayah Kalimantan Timur.

Bahwa Turut Tergugat I (BP Migas) adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kontraktor-kontraktor minyak asing sejak berlakunya Undang-Undang Migas yang baru, dahulu fungsi pengawasan tersebut berada di BPPK Pertamina. Bahwa oleh karena Turut Tergugat I bertindak sebagai pengawas para kontraktor minyak asing, dengan alasan itulah BP Migas wilayah Kalimantan dan Sulawesi diikutkan sebagai pihak dalam gugatan ini.

Bahwa Turut Tergugat II s.d Turut Tergugat IX adalah perusahaan penyedia tenaga kerja yang memiliki kontrak dengan Tergugat, bahwa Turut Tergugat II s.d Turut Tergugat IX bertanggung jawab terhadap mengatur administrasi ketenagakerjaan Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dengan alasan itulah pula Para Turut Tergugat II s.d Turut Tergugat IX diikutkan sebagai pihak dalam gugatan ini.

Bahwa Tergugat memiliki Peraturan Perusahaan yang diperbaharui setiap 2 (dua) tahun sekali dan pembuatannya didasarkan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No. Per-02/MEN/1978 Tentang Pembuatan Peraturan Perusahaan dan Perundingan Pembuatan Perjanjian Perburuhan. Peraturan ini mewajibkan setiap perusahaan yang mempekerjakan buruh 25 orang atau lebih wajib membuat Peraturan Perusahaan dan mulai berlaku dan mengikat pengusaha dan buruh untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan didalam Peraturan Perusahaan sejak disyahkan dengan Surat Keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 dan 2 PerMen TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KOPERASI No. PER-02/MEN/1978, Bahwa Peraturan Perusahaan yang setiap 2 (dua) tahun sekali diperbaharui - yang terakhir yang dijadikan alat bukti dalam surat gugatan ini adalah PERATURAN PERUSAHAAN PERIODE 2001 - 2003. Bahwa Bab I huruf A angka 1 halaman 1 selengkapnya berbunyi (bukti P-2).

"Perusahaan pada dasarnya hanya mengenal satu jenis hubungan kerja yakni pekerja dengan hubungan kerja untuk waktu tidak tertentu yang diangkat menjadi pekerja tetap setelah Lulus Penelitian Khusus (LITSUS) dan sesudah menjalani masa percobaan 3 (tiga) bulan".

Bab I huruf A, angka 2 halaman 1 selengkapnya berbunyi :

"Jika diperlukan, perusahaan dapat mempekerjakan pekerja untuk waktu tertentu setelah lulus LITSUS yang hubungan kerjanya diatur tersendiri dalam suatu kesepakatan kerja."

Bahwa perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan klarifikasi dari kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Kalimantan Timur (vide bukti P-3) yang menegaskan bahwa tidak diperlukan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka dengan demikian Para Penggugat menggunakan haknya melalui Pengadilan Negeri Balikpapan.

Bahwa Para Penggugat telah bekerja di perusahaan Tergugat sejak semula direkrut/ diterima langsung oleh Tergugat, dimulai dengan mengajukan lamaran, pemanggilan, testing dan litsus, semua dilaksanakan oleh Tergugat dan diterima bekerja untuk kepentingan Tergugat. Bahwa ternyata Tergugat telah tidak konsisten melaksanakan Peraturan Perusahaan Tergugat sendiri, bahwa Para Penggugat yang melakukan lamaran secara langsung dan diproses oleh Tergugat, namun kenyataannya kemudian Tergugat menempatkan, secara ketenagakerjaan, Para Penggugat ke perusahaan Para Turut Tergugat (II - IX). Bahwa tindakan Tergugat tersebut adalah suatu bentuk upaya untuk menghindari tanggung jawab. Bahwa Para Penggugat yang

Hal. 8 dari 31 hal. Put. No. 2746 K/Pdt/2009





sejak semula melamar dan berhubung langsung dengan Tergugat, namun setelah dinyatakan fit untuk bekerja dan bekerja langsung melayani keperluan-keperluan Tergugat, namun kemudian Tergugat melimpahkan hubungan ketenagakerjaannya ke Para Turut Tergugat (II-IX).

**Masa Kerja Para Penggugat.**

Bahwa masa kerja Para Penggugat bervariasi, dari yang terlama selama 28 tahun sampai ke yang termuda 3 tahun. Bahwa selama kurun waktu tersebut Para Penggugat telah berganti-ganti Turut Tergugat, terakhir Turut Tergugatnya adalah PT. Bina Bersama Harmonis Balikpapan (Turut Tergugat VIII). Bahwa selama kurun waktu tersebut masa kerja Para Penggugat tidak pernah terputus, apakah dalam perpanjangan kontrak kerja di dalam disatu Turut Tergugat atau peralihan dari satu Turut Tergugat ke Turut Tergugat lainnya. Dengan kata lain bahwa selama Para Penggugat bekerja di Tergugat, masa kerja Para Penggugat tanpa terputus dilokasi perusahaan Tergugat ataupun adanya perpanjangan kontrak kerja dari Turut Tergugat yang bersangkutan.

**Menghindari Beban Biaya Karyawan Langsung.**

Bahwa sejak awal ada indikasi, Tergugat telah berusaha menghindari beban mengangkat karyawan langsung yang bekerja sama dengan Para Turut Tergugat (II-IX), tindakan tersebut dimaksudkan agar beban mengangkat karyawan Langsung dapat dihindari dan melimpahkan beban tersebut kepada para Turut Tergugat. Bila diperhatikan surat-surat panggilan Tergugat. Selama proses seleksi, secara jelas bahwa Para Penggugat akan bekerja untuk Tergugat dan tidak ada satu redaksionil pun menyebutkan bahwa Para Penggugat akan bekerja pada lain perusahaan selain di perusahaan Tergugat.

**Tugas Para Penggugat**

Bahwa Para Penggugat melakukan tugasnya sebagai supir bekerja dilokasi kerja Tergugat adalah melayani keperluan-keperluan Tergugat antara lain melayani kepentingan Tergugat yang berhubungan dengan kegiatan operasi Tergugat yang memiliki ladang minyak di beberapa lokasi di wilayah Kalimantan Timur. Tugas Para Penggugat adalah mengangkut para teknisi/ karyawan dan/ atau perlengkapan Rig/ bor minyak disatu lokasi pengeboran ke lokasi pengeboran lainnya, sedangkan Para Penggugat yang bertugas di Pool Perusahaan di Pasir Ridge adalah untuk menunjang dukungan logistik keladang-ladang minyak di lokasi pengeboran. Bahwa tugas-tugas Para Penggugat adalah tugas-tugas yang berhubungan erat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan operasi inti kegiatan Tergugat, yaitu melakukan kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi di daerah Kalimantan Timur. Walaupun Para Penggugat hanya sebagai supir, mata rantai tugas Para Penggugat tidak dapat dikesampingkan dalam proses produksi akan terhenti. Maka dengan demikian tugas-tugas Para Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dikategorikan sebagai tugas penunjang tetapi tugas Para penggugat adalah bagian dari tugas inti dari operasi perusahaan Tergugat yaitu meluncurkan jalannya eksplorasi pencarian minyak dan gas bumi di ladang-ladang minyak di perusahaan Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 65 ayat (1),(2),(4),(6),(8),(9); Undang-Undang No. 13/ 2003 tentang Ketenagakerjaan (selengkapnya dikutip) :

**Ayat (1)** penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/ buruh yang dibuat secara tertulis.

**Ayat (2)** Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana berikut :

- a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama ;
- b. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan ;
- c. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan ; dan
- d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung.

**Ayat (4)** Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/ buruh pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud ayat (2) sekurang-sekurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**Ayat (6)** hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain dan pekerjaan/ buruh yang dipekerjakannya.

**Ayat (8)** dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/ buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/ buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan

**Ayat (9)** dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), maka hubungan kerja pekerja buruh dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan hubungan kerja sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (7).

## Perbuatan Melawan Hukum

Adalah jelas bahwa sesuai dengan Pasal 65 ayat (1),(2),(4),(6),(8),(9), Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Para Penggugat (jabatan supir) tidak dapat diserahkan kepada penyedia tenaga kerja/ supply buruh, tetapi harus sebagai karyawan langsung karena persyaratan-persyaratan seperti yang tersebut dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 13/2003 tidak terpenuhi oleh Tergugat, maka dengan berlakunya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 sesuai dengan ayat (8) Pasal 65, Para Penggugat demi hukum menjadi karyawan langsung Tergugat. Kebijakan Tergugat yang tidak

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No. 2746 K/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkat Para Penggugat menjadi karyawan langsung (dulu) Unocal Indonesia sekarang Chevron Indonesia, adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang dan dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum dengan segala konsekuensi hukumnya.

**Surat Tanda Penghargaan dari Tergugat.**

Bahwa Tergugat secara langsung ataupun tidak langsung, telah mengakui keberadaan dan kontribusi Para Penggugat terhadap perusahaan Tergugat, Terbukti bahwa Tergugat telah menyampaikan ucapan terima kasih atas pengabdian yang telah diberikan oleh Para Penggugat selama bekerja di perusahaan Tergugat. Surat tanda penghargaan ini adalah bukti bahwa Para Penggugat telah menunjukkan kinerja yang baik selama bekerja dibawah pengawasan Tergugat. Bahwa ada inidikasi telah terjadi tindakan yang "mendua" terhadap Para Penggugat, disatu pihak Tergugat telah mengakui kinerja Para Penggugat memberikan tanda penghargaan untuk itu, namun dilain pihak Para Penggugat tidak pernah diangkat menjadi karyawan langsung.

**Ketidakberdayaan Para Penggugat.**

Bahwa setiap pengantian Turut Tergugat, Para Penggugat diminta oleh Turut Tergugat yang baru untuk menandatangani kontrak kerja antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat dengan yang bersangkutan. Dalam keadaan seperti Para Penggugat tidak ada pilihan lain kecuali menandatangani perjanjian kerja tersebut tanpa ada kesempatan untuk berbicara sedikitpun tentang syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian kerja yang disodorkan oleh Turut Tergugat. Bahwa peristiwa serupa ini berlangsung selama puluhan tahun, Tergugat dengan segala kemampuan dan kebesarannya yang bekerjasama dengan Para Tergugat mengatur penempatan Para Penggugat dengan syarat-syarat kerja yang tidak banyak berubah dari tahun-tahun sebelumnya, Para Penggugat tidak dapat berbuat banyak untuk memperjuangkan perbaikan nasib Para Penggugat. Bahwa tujuan pokok dari Tergugat yang bekerja sama dengan Para Tergugat (II s.d IX) adalah agar Para Penggugat tetap menjadi supir Turut Tergugat (subkontrak) untuk melayani keperluan Tergugat tanpa ada kesempatan untuk menjadi karyawan langsung walaupun telah bekerja sebagai supir selama puluhan tahun.

**Landasan Hukum**

Bahwa sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, telah dikeluarkan oleh Pemerintah Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 yang mengatur ketenagakerjaan dan Undang-Undang tersebut telah digantikan oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Bahwa beberapa hal yang mendasar dari Undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa pembangunan dan perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarga.

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 2746 K/Pdt/2009



- Bahwa pembangunan tenaga kerja tidak terlepas dari rencana pembangunan Nasional dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya serta meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja.
- Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang sama kepada tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan wajib memberikan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.

Bahwa jelas dan terang Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan menjamin kepada setiap pekerja untuk diperlakukan sama, maka dengan demikian Para Penggugat yang telah mengabdikan kepada Tergugat selama kurun waktu sampai dengan 28 tahun tidak dipertimbangkan untuk menjadi karyawan langsung adalah perbuatan melanggar ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

Bahwa dari ketentuan-ketentuan perundangan tersebut di atas, Tergugat telah melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan seperti yang disebutkan dalam penjelasan resmi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 di bagian Umum yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pengakuan hak asasi di bidang ketenagakerjaan seperti yang diatur dalam TAP MPR No.XVII/MPR/ 1998 haruslah diwujudkan. Bahwa ternyata, Tergugat telah melakukan suatu tindakan diskriminasi dalam bentuk mengesampingkan kesempatan Para Penggugat untuk menjadi karyawan langsung Tergugat sebagaimana layaknya karyawan-karyawan Tergugat yang berstatus sebagai karyawan langsung yang jumlahnya sampai ribuan orang.

Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, menyebutkan selain perjanjian kerja, maka hubungan kerja ditandai juga dengan adanya unsur pekerjaan, upah dan perintah. Bahwa Para Penggugat telah bekerja untuk kepentingan Tergugat, mendapat upah dari Tergugat yang disalurkan melalui Para Turut Tergugat maka dengan demikian sangatlah jelas bahwa ada hubungan kerja antara Tergugat dan Para Penggugat sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang. Sehingga oleh karenanya dalil-dalil yang menyebutkan bahwa tidak ada hubungan kerja antara Tergugat dan Para Penggugat, dengan dalih karena kontrak kerjanya dengan Turut Tergugat, haruslah dikesampingkan.

#### **Rasa Keadilan**

Tergugat telah sangat mengesampingkan rasa keadilan dalam setiap kebijakannya, bahwa tanpa alasan yang jelas, selama puluhan tahun tidak ada satu orang Para Penggugat pun yang diangkat menjadi karyawan langsung, sementara karyawan-karyawan lainnya (selain supir) atau yang setara bahkan lebih rendah (dalam peraturan perusahaan dikenal golongan NS 1 s.d NS 6), tetap ada kesempatan untuk menjadi karyawan langsung, sehingga kebijakan Tergugat yang menutup kesempatan Para Penggugat untuk menjadi karyawan langsung sangatlah melukai rasa keadilan, dari

Hal. 12 dari 31 hal. Put. No. 2746 K/Pdt/2009



sistem penggajian yang diterima oleh Para Penggugat sangatlah terlihat ketimpangan yang sangat mencolok jika diperbandingkan dengan gaji karyawan Tergugat (karyawan langsung). Upah pokok terakhir Para Penggugat (yang tertinggi) yang dibayarkan melalui Turut Tergugat (gaji bulan Maret 2005) paling tinggi adalah Rp. 855.000,- upah tambahan, walaupun ada, adalah berupa fasilitas uang makan dan uang transport yang dikaitkan dengan kehadiran Para Penggugat dilokasi kerja, tambahan lain adalah uang lembur, jika ada. Dari data-data tersebut, Para Penggugat walaupun telah mengabdikan selama kurang lebih 28 tahun masih menerima upah sekitar upah minimum regional sebesar Rp. 855.000,- perbulan diluar uang makan dan uang transport. Sementara itu gaji karyawan langsung (vide Supplement PKB 2003-2005 Bab IV halaman 4, pengupahan) untuk golongan Non staff 6 (NS 6) golongan karyawan langsung yang disetarakan dengan Para Penggugat yang masa kerjanya diatas 12 tahun, Upah Pokok Terendah Rp. 1.638.800,- dan tertinggi Rp. 3.043.600,- jumlah tersebut masih ditambah dengan Tunjangan Daerah sebesar 21 % sehingga karyawan langsung NS 6, dapat mencapai Rp. 3.682.756 Perbulan.

Bahwa walaupun upah Para Penggugat dibayarkan oleh dan melalui Para Turut Tergugat, pada dasarnya upah Para Penggugat tidak terlepas dari pengaturan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat. Tidak mengherankan bahwa setelah 28 tahun bekerja sebagai supir, upah pokok tertinggi Para Penggugat masih dibawah Rp. 1.000.000,- atau tetap berada disekitar garis upah minimum regional yang ditetapkan oleh Pemerintah. Suatu hal yang sangat ironis, Para Penggugat yang bekerja di komunitas perminyakan yang dikenal dengan pengupahan yang tinggi, sampai akhir masa tugasnya tetap disisihkan.

**Sesuai ketentuan perundang-undangan, Para Penggugat adalah Karyawan Langsung.**

Bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran dengan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan seperti yang diatur didalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 yang mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2003. Bahwa sesuai dengan Pasal 66 ayat (1); (2); (3) dan (4) Jo Pasal 65 ayat (2) ayat (8) Jo Pasal 59 ayat (1) s.d. ayat (8) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 adalah pasal-pasal yang mengatur penyediaan tenaga kerja dan telah membuat perubahan-perubahan yang mendasar terhadap penyediaan tenaga kerja/buruh di perusahaan-perusahaan pemberi pekerjaan. Bahwa pada waktu berlakunya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Para Penggugat dalam status perjanjian kerja waktu tertentu dengan PT. Bina Bersama Harmonis. Bahwa juga sesuai dengan Pasal 59 Undang-Undang ayat (1) yang mengatur jenis-jenis pekerjaan yang belum diserahkan ke penyedia tenaga kerja adalah pekerjaan yang sifatnya hanya sementara dan atau musiman atau paling lama 3 ( tiga ) tahun-maka dengan demikian Para





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang paling rendah masa kerjanya sebagai supir pekerjaan sementara dan atau musiman maka dengan demikian sesuai dengan Pasal 66 ayat (4) Jo Pasal 65 ayat (8) Jo Pasal 59 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003-demi hukum, status hubungan kerja Para Penggugat menjadi hubungan kerja langsung dengan Tergugat (pemberi kerja). Atau dengan kata lain Para Penggugat sejak berlakunya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 adalah berstatus karyawan langsung Tergugat.

## **Supir bukan pekerjaan yang dapat diserahkan Kepada Penyedia Tenaga Kerja.**

Bahwa sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 jo Pasal 65 ayat (2), (4), Penyedia Jasa Tenaga Kerja/ Buruh hanya diberikan pekerjaan atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Bahwa didalam penjelasan umumnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang dimaksud dengan Jasa Penunjang adalah kegiatan yang tidak berhubungan dengan proses produksi. Secara spesifik disebutkan bahwa Jasa Penunjang tersebut adalah :

- Cleaning service
- Catering
- Security
- Jasa angkutan pekerja/ buruh

Bahwa jabatan Supir seperti yang dilakukan oleh Para Penggugat tidak identik dengan Jasa angkutan seperti yang disebut dalam Penjelasan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tersebut di atas, sehingga dengan demikian menempatkan Supir kedalam Penyedia Tenaga Kerja adalah Pelanggaran Terhadap Undang-undang.

Bahwa sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat, karena tidak mematuhi Pasal 65 ayat (2), ayat (4) jo Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka Para Penggugat telah sangat dirugikan, bukan saja kerugian materiil tetapi juga harga diri selama puluhan tahun dianggap sebagai pekerja yang tidak layak untuk menjadi karyawan langsung. Maka dengan demikian. berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. maka demi hukum Supir SSA adalah sebagai karyawan langsung perusahaan Tergugat (Unocal- dahulu. Chevron - sekarang).

Bahwa bersamaan dengan lampiran surat gugatan ini adalah perhitungan kompensasi yang setara dengan pesangon sesuai dengan tabel besar dan masa kerja seperti yang tersebut dalam PKB Tahun 2003/ 2005 (halaman 4 PKB Suplemen Tahun 2003 -2005 Unocal Indonesia). Bahwa Para Penggugat disetarakan dengan kelompok Non staff (1 s/d 6), pengelompokan upah pokok disesuaikan dengan masa kerja, bagi yang masa kerjanya di atas 12 tahun ke atas disetarakan golongan NS 6. sedangkan yang kurang dari 12 tahun akan dihitung satu tingkat lebih rendah untuk setiap 2 tahun masa

Hal. 14 dari 31 hal. Put. No. 2746 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerja, misalnya dengan masa kerja lebih dari 8 tahun sampai 10 tahun akan disetarakan dengan tingkat NS 5 sedangkan masa kerja lebih dari 6 tahun sampai 8 tahun disetarakan dengan NS 4.

Bahwa Tergugat yang bekerja sama dengan Para Turut Tergugat telah melakukan tindakan diskriminatif terhadap Para Penggugat dan telah sangat merugikan Para Penggugat. Tindakan diskriminatif tersebut adalah bahwa Tergugat telah mengenyampingkan ketentuan dasar Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia yaitu harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap tenaga kerja yang bekerja di bawah pengawasan Tergugat (**Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 jo Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 jo Undang-Undang No. 14 Tahun 1969**).

Bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak melaksanakan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 65 ayat (2), ayat (8) jo Pasal 59 ayat (1) s.d ayat (8) jo Pasal 66 ayat (1), (2), (3), (4) yaitu langsung merubah hubungan kerja Para Penggugat menjadi karyawan langsung.

Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan tindakan diskriminatif dan melakukan perbuatan melawan hukum sehingga oleh karenanya Para Penggugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar kompensasi ganti rugi kepada Para Penggugat setara dengan pesangon tabel besar (**vide PKB Unocal Indonesia 2003 - 2005 Bab XXIII Hal 100 - Bukti P-1**) sebagaimana daftar perhitungan terlampir (**Lampiran - surat Gugatan tanggal 12 November 2007**) dengan keseluruhan nilai dari 80 orang Para Penggugat adalah sebesar **Rp. 11.639.825.516 (sebelas milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus enam belas rupiah)**.

Bahwa formula perhitungan kompensasi ganti rugi Para Penggugat yang disetarakan dengan perhitungan pesangon Tabel Besar adalah sebagai berikut : (vide buku PKB Unocal tahun 2003 - 2005 halaman 100 – bukti P-1).

1. Uang Pesangon (UP) :  $1,5 \times \text{masa kerja} \times \text{komponen upah}$  = Rp.
2. UPMK :  $1/2 \times \text{masa kerja} \times \text{komponen upah}$  = Rp.
3. Perumahan/ pengobatan :  $15 \% \times (UP + UPMK)$  = Rp.
4. Tambahan :  $6.67 \% \times (UP + UPMK)$  = Rp.
5. Tunjangan Daerah :  $21\% \times \text{Gaji Pokok} \times \text{masa kerja}$  = Rp.

Skala gaji sesuai dengan PKB Unocal Indonesia Tahun 2003 – 2005 (halaman 4) supplement - bukti P1 adalah sebagai berikut :

**UPAH POKOK :**

**STRUKTUR UPAH POKOK :**

GOL UPAH	MINIMUM	MAKSIMUM
NS-1	814.800	1.513.200



NS-2	937.000	1.740.200
NS-3	1.077.600	2.001.200
NS-4	1.239.200	2.301.400
NS-5	1.425.100	2.646.500
NS-6	1.638.800	3.043.600
JS-1	2.622.100	4.869.700
JS-2	3.015.500	5.600.100
JS-3	3.467.800	6.440.200
JS-4	3.988.000	7.406.200
JS-5	4.586.200	8.517.200
SS-1	5.503.400	10.220.600
SS-2	6.328.900	11.753.700
SS-3	7.594.700	14.104.500
SS-4	9.113.700	16.925.400
SS-5	10.936.400	20.310.400
SS-6	13.123.700	24.372.500
SS-7	15.748.400	29.247.000
SS-8	18.898.000	35.096.400

NS = NON STAFF

JS = JUNIOR STAFF

SS = SENIOR STAFF

**Contoh perhitungan :**

pesangon untuk Sdr. Sukirno nomor urut 1 lampiran surat gugatan, No. Badge 71019, masa kerja 28 tahun, maka perhitungan kompensasi ganti ruginya yang disetarakan dengan perhitungan Pesangon tabel besar Sdr. Sukirno dengan masa kerja 28 tahun disetarakan dengan golongan NS 6 dengan skala Upah Pokok Tertinggi, dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Uang pesangon :  $1,5 \times 28 \times 4.296.548,-$   
(komponen upah) = Rp. 180.455.016,-
2. UMPK :  $0,5 \times 28 \times 4.296.548,-$  = Rp. 60.151.672,-



3. Uang Perumahan/

Pengobatan : 15% x Rp. 240.606.688,- = Rp. 36.091.033,-

4. Tambahan : 6,6% x Rp. 240.606.688,- = Rp. 15.880.041,-

-----+

5. Jumlah kompensasi untuk Penggugat Sukirno adalah = Rp. 292.577.762,-

**\* Keterangan.**

Komponen Upah :

1. UPAH pokok = Rp. 3.043.600,-

(angka tertinggi kelompok non staff. Vide PKB Unocal 2003 – 2005 hal 4 Supplement).

2. Tunjangan Daerah : 21% x 3.043.600 = Rp. 639.156,-

3. Biaya Istirahat Tahunan :  $1/12 \times (1+2) =$  Rp. 306.896,-

4. THR.  $1/12 \times (1+2) =$  Rp. 306.898,-

5.  $1+2+3+4 =$  Rp. 4.296.548,-

Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka mohon bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan serta merta walaupun ada upaya perlawanan, banding dan kasasi (Uit voerbaar bij voorraad).

Bahwa dikhawatirkan, untuk menjamin pelaksanaan putusan, mohon kepada Bapak Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas harta-harta Tergugat baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak.

Bahwa dikhawatirkan Tergugat akan menghindari melaksanakan putusan tepat waktu, mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta-harta Tergugat baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak/ obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat.
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 66 ayat (1), (2), (3), (4) jo Pasal 65 ayat (1) s.d (9) dengan tidak merubah hubungan kerja Penggugat menjadi hubungan karyawan langsung Unocal Indonesia (dahulu), Chevron Indonesia (sekarang).



4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan diskriminatif dengan cara mengenyampingkan ketentuan-ketentuan dasar Undang-Undang ketenagakerjaan di Indonesia dengan tidak memberi kesempatan kepada Para Penggugat untuk menjadi karyawan langsung Unocal Indonesia (dahulu) Chevron Indonesia (sekarang).
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Balikpapan.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi ganti rugi sebesar RP. 11.939.825.516 (sebelas milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus enam belas rupiah) kepada Para Penggugat.
7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding dan kasasi.
8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

**A. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini.**

1. Bahwa apabila membaca dengan cermat posita maupun petitum gugatan Para Penggugat, gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah masalah Ketenagakerjaan berkaitan dengan status Para Penggugat yang semula adalah karyawan Turut Tergugat II s/d Turut Tergugat IX berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu dan setelah perjanjian kerja mereka berakhir Para Penggugat menuntut menjadi karyawan Tergugat.
2. Bahwa uraian gugatan Para Penggugat didalam posita gugatan jelas sekali menggambarkan bahwa Permasalahan Para Penggugat dengan Tergugat I maupun dengan Turut Tergugat II s/d Turut Tergugat IX adalah masalah ketenagakerjaan yang pengaturannya secara materiil dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
3. Bahwa menurut uraian gugatan Para Penggugat telah melakukan pelanggaran (quad non) yaitu tidak melaksanakan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 66 ayat (1), (2), (3), (4) jo Pasal 65 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) dan tidak merubah hubungan kerja Para Penggugat menjadi karyawan langsung pada Tergugat.
4. Bahwa Para Penggugat berpendapat Tergugat telah melakukan diskriminasi (quod non) dengan cara mengesampingkan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak memberi kesempatan kepada Para Penggugat untuk menjadi karyawan langsung Tergugat. Para Penggugat juga menuntut ganti rugi sebesar Rp. 11.639.825.515,- (sebelas milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus lima belas rupiah), perhitungan mana didasarkan pada perhitungan pesangon yang disetarakan dengan table besar dengan mengacu pada Perjanjian kerja Bersama Unocal Indonesia 2003-2005.

5. Bahwa berdasarkan uraian posita dan petitum gugatan, maka gugatan Para Penggugat masuk dalam kualifikasi perselisihan hubungan industrial khususnya Perselisihan Hak dan PHK mengenai status hubungan kerja dan tuntutan ganti rugi berupa uang pesangon dan lainnya (vide Pasal 1 butir 22 dan Pasal 136 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 jo Pasal 1 butir 2, dan butir 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial).
6. Bahwa meskipun dasar gugatan Para Penggugat adalah Perbuatan melawan hukum, namun didalam uraian gugatan jelas sekali menggambarkan adanya masalah ketenagakerjaan Tergugat telah melakukan penggaran dibidang ketenagakerjaan.
7. Bahwa karena gugatan Para Penggugat adalah perselisihan hubungan industrial, maka gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat dan Turut Tergugat I s/d IX harus diajukan secara khusus melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda. Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan Para Penggugat yang jelas-jelas merupakan perselisihan hubungan industrial. (vide Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial).
8. Bahwa tentang Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. 806/1595/BHI/DTKT tanggal 10 September 2007 dan No. 566/1437/PHI/DTKT tanggal 13 Agustus 2007 yang pada pokoknya menyatakan antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan kerja sehingga perselisihan yang diajukan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur tidak dapat diproses sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda untuk memeriksa dan memutus perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IX.
9. Bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IX. Kewenangan untuk memeriksa dan memutus gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IX secara khusus ada pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda.

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 2746 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Pasal 56 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 telah mengatur bahwa Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :
- a. Ditingkat pertama mengenai perselisihan hak;
  - b. Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
  - c. Ditingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
  - d. Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antara serikat pekerja/buruh dalam satu perusahaan.
11. Bahwa Pasal 160 RBg menegaskan bahwa dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak Pengadilan Negeri, maka dalam taraf pemeriksaan maupun kepada Hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan diri tidak berwenang, bahkan Hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I menyangkut kompetensi absolute, berdasarkan Pasal 160 RBg, Tergugat dan Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim, sebelum memeriksa lebih lanjut didalam pokok perkara berkenan menjatuhkan Putusan Sela terlebih dahulu tentang eksepsi kompetensi absolute ini, dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.

**B. Gugatan Para Penggugat tidak jelas, kabur (obscur libel).**

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak focus, karena telah mencampuradukan permasalahan yang ada. Disatu sisi menganggap Tergugat melakukan diskriminatif akan tetapi disisi lain menganggap melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Gugatan Para Penggugat juga tidak jelas dan tidak konsisten karena didalam uraian gugatan Para Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak melaksanakan melanggar Pasal 65 ayat (2), ayat (8) jo Pasal 59 ayat (1) s/d ayat (8) jo Pasal 66 ayat (1), (2), (3), (4) sedangkan dalam butir 3 petitum gugatan Para Penggugat hanya menyebutkan melanggar Pasal 65 dan 66 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 59 tidak disebutkan.
2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas karena didalam uraian posita gugatan Para Penggugat mendalilkan secara hukum telah beralih menjadi karyawan langsung Tergugat, akan tetapi dalam uraian berikutnya Para Penggugat menuntut ganti rugi berupa pesangon. Padahal untuk memastikan apakah Para Penggugat beralih mejadi karyawan Tergugat dan berhak atas uang pesangon dan lain-lain harus dipastikan dulu sejak kapan Para Penggugat dianggap menjadi karyawan Tergugat dan sejak

Hal. 20 dari 31 hal. Put. No. 2746 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapan pula Para Penggugat diputus hubungan kerjanya. Hal ini tidak terlihat dalam posita gugatan.

3. Bahwa demikian pula dalam tuntutan ganti rugi, Para Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci perhitungan ganti rugi dari masing-masing Para Penggugat serta dasar hukumnya. Dalam menentukan besarnya ganti rugi, Para Penggugat hanya menggunakan lampiran gugatan padahal didalam suatu gugatan apabila seseorang ingin menuntut ganti rugi, maka tuntutan tersebut harus dibuat secara jelas dan terperinci dan disebutkan pula dasar hukumnya.
4. Bahwa tentang perhitungan ganti rugi pesangon dan lainnya, Para Penggugat secara keliru mendasarkan pada perhitungan pesangon yang disetarakan Tabel Besar yang ada dalam Buku PKB Tergugat Tahun 2003-2005 halaman 100. Padahal perhitungan pesangon tersebut hanya diperuntukkan karyawan Tergugat dan bukan kepada karyawan lain incasu Para Penggugat yang tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat. Hal ini jelas merupakan kekeliruan yang sangat fatal yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut apa yang diuraikan Para Penggugat dalam posita maupun petitum gugatan tidak jelas dan tidak konsisten, oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat dan Turut Tergugat I sampaikan satu persatu seperti tersebut diatas, Tergugat dan Turut Tergugat I mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili.
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas, kabur (obscur libel).
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah mengambil putusan sela, yaitu putusan No. 108/PDT.G/2007/PN.BPP. tanggal 13 Maret 2008 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Para Penggugat agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 567.500,-;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 2746 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan putusan No. 82/PDT/2008/PT.KT.SMDA tanggal 2 Februari 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 15 Juni 2009 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantara kuasa, (berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2007) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Juni 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 108/Pdt.G/2007/ PN.BPP. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Juni 2009;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat/Termohon Kasasi dan Turut Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I serta Para Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi yang masing-masing pada tanggal 1 Juli 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 14 Juli 2009, sedangkan Turut Tergugat II s/d IX/Turut Termohon Kasasi tidak mengajukan Jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

## 1. MAJELIS HAKIM JUDEX FACTI TELAH KELIRU MEMAHAMI POSITA GUGATAN DAN KELIRU MENERAPKAN HUKUM.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti di halaman 48 putusan PN. No. 108/Pdt.G/PN.BPP alinea kedua berbunyi;

“... Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok posita gugatan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pada dasarnya yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah perselisihan Para Penggugat selaku pekerja/ buruh disatu pihak dengan Tergugat dan Turut Tergugat selaku perusahaan/ gabungan perusahaan dilain pihak, mengenai hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pasca pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak in casu Tergugat ataupun Para Tergugat ...”

Selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti dihalaman 49 putusan PN. No. 108/Pdt.G/PN.BPP alinea kedua berbunyi;

Hal. 22 dari 31 hal. Put. No. 2746 K/Pdt/2009



“... Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tersebut di atas dihubungkan dengan fakta, bahwa pokok persoalan yang diajukan Para Penggugat terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah berkisar mengenai perselisihan hak-hak pengakhiran hubungan kerja, oleh karenanya Majelis sependapat dengan kuasa hukum Tergugat dan Turut Tergugat, bahwa pada dasarnya perkara ini merupakan kewenangan absolute/mutlak Pengadilan Hubungan Industrial, bukan kewenangan Pengadilan Negeri Balikpapan ...”

Bahwa Majelis Hakim Judex Facti telah keliru memahami posita gugatan Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/ Para Penggugat. Bahwa Posita gugatan Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/ Para Penggugat adalah posita gugatan yang berisikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat yaitu suatu tindakan pelanggaran terhadap pasal-pasal Undang-Undang ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Terbanding/ Tergugat yang telah tidak merubah status hubungan kerja Para Pemohon Kasasi dengan berlakunya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

Bahwa lebih lanjut diuraikan didalam Posita Gugatan, Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/ Para Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat yaitu dengan berlakunya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, bahwa ada pasal-pasal yang tidak dilaksanakan oleh Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat yaitu Pasal 66 ayat (4) jo Pasal 65 ayat (8) jo Pasal 59 yang intinya berbunyi : "demi hukum status hubungan kerja karyawan penyedia Tenaga Kerja (karyawan kontraktor) menjadi hubungan kerja langsung dengan pemberi kerja (Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat), apabila persyaratan-persyaratan seperti yang disebut dalam Pasal 66 ayat (4) jo Pasal 65 ayat (8) jo Pasal 59 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tidak dipenuhi".

Bahwa pasal-pasal tersebut adalah (dikutip secara lengkap) :

Pasal 59 Undang-Undang No. 13/ 2003

Ayat (1) *... "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu..." :*

- a. *Pekerjaan yang selesai sekali atau yang sementara sifatnya.*
- b. *Pekerjaan yang di perkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun.*
- c. *Pekerjaan yang bersifat musiman, atau*

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 2746 K/Pdt/2009





d. *Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan "*

Ayat (2) *"Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap..."*

Ayat (3) *"Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui..."*

Ayat (4) *"Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun..."*

Ayat (5) *"Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/ buruh yang bersangkutan..."*

Ayat (6) *"Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun..."*

Ayat (7) *"Perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu..."*

Pasal 65 Undang-Undang No. 13/2003

Ayat (1) *"Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/ buruh yang dibuat secara tertulis..."*

Ayat (2) *"Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada Perusahaan lain sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut..." :*

- a. *Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama,*
- b. *Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan,*
- c. *Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan dan*
- d. *Tidak menghambat proses produksi secara langsung.*

Ayat (3) *"Perusahaan lain sebagaimana dimaksud di ayat (1) harus berbentuk badan hukum..."*

Ayat (4) *"Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/ buruh pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud ayat (2) sekurang-kurangnya sama dengan*



*perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku...*

Ayat (5) ...*"Perubahan dan/ atau penambahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri..."*

Ayat (6) ...*"Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain dan pekerja/ buruh yang dipekerjakannya..."*

Ayat (7) ...*"Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat didasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59..."*

Ayat (8) ...*"Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/ buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/ buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan"*

Pasal 66 Undang-Undang No. 13/2003

Ayat (1) ...*"Pekerja/ buruh dari perusahaan Penyedia tenaga kerja/ buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan dengan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi..."*

Ayat (2) ...*"Penyedia jasa pekerja/ buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut..." ;*

Huruf a ...*"Ada hubungan kerja antara pekerja/ buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh..."*

Huruf b ...*"Perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/ atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.*

Ayat (3) ...*"Penyedia jasa pekerja/ buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan..."*

Ayat (4) ...*" Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), huruf a, huruf b dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/ buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/*



*buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/ buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan..."*

Bahwa jelas dan terang, pada waktu berlakunya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, fakta-fakta hukum yang ada antara Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/ Para Penggugat dan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat adalah sebagai berikut :

- Para Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Para Penggugat tercatat sebagai pekerja buruh dari perusahaan Penyedia Tenaga Kerja di lingkungan Perusahaan Tergugat.
- Pekerjaan yang dikerjakan oleh Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/ Para Penggugat di perusahaan Terbanding/ Tergugat telah melebihi dari 3 tahun bahkan ada yang sampai 28 tahun.
- Maka sesuai dengan Pasal 59 huruf a, b dan c, hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pekerja/ buruh, demi hukum menjadi hubungan kerja langsung (karyawan langsung).

Bahwa Pelanggaran pasal-pasal tersebut adalah perbuatan melawan hukum, bukan persoalan perselisihan hak seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang ada adalah perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/ Para Penggugat, bahwa pasal tersebut normative dan ada sanksi, sehingga oleh karenanya tindakan perbuatan melawan hukum tersebut yang digugat Para Penggugat harus diadili di Pengadilan Negeri. Bahwa maka dengan demikian Majelis Hakim Judex Facti telah keliru memahami posita gugatan sehingga telah juga keliru menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya.

## 2. MEJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU MENAFSIRKAN UNDANG-UNDANG

- 1) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dalam pertimbangan hukumnya di halaman 49 alenia ke 2 pada intinya menyimpulkan bahwa pokok persoalan antara Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/ Para Penggugat dengan Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat adalah berkisar antara "perselisihan hak pengakhiran hubungan kerja". Bahwa Majelis Hakim telah keliru menafsirkan ketentuan perundang-undangan dihubungkan dengan posita gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat sama sekali tidak mempersoalkan pengakhiran hubungan kerja, tetapi Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat mempersoalkan tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat jauh

Hal. 26 dari 31 hal. Put. No. 2746 K/Pdt/2009



sebelum terjadinya pemutusan hubungan kerja yang telah merugikan para Pembanding/ Para Penggugat.

- 2) Bahwa masalah hukum yang timbul antara Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/ Para Penggugat dengan Terbanding/ Tergugat bukan karena terjadinya perselisihan hak paska pemutusan hubungan kerja seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, tetapi masalah hukum yang ada antara Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat dengan Termohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat adalah karena terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat pada waktu berlangsungnya hubungan kerja dan/atau sebelum terjadinya pemutusan hubungan kerja.
- 3) Bahwa Majelis Hakim Judex Facti telah keliru memahami hukum acara yang berlaku di Undang-Undang No. 2 Tahun 2004. Bahwa Pembanding/ Penggugat telah mendapat surat klarifikasi dari Kepala Disnaker Propinsi Kalimantan Timur yang intinya memberikan klarifikasi bahwa persoalan hukum antara Pembanding/ Penggugat dan Terbanding/ Tergugat tidak diperlukan penyelesaian Pengadilan Hubungan Industrial. Bahwa peranan mediasi dan rekonsiliasi dalam proses peradilan hubungan industrial merupakan bagian dari hukum acara Undang-Undang No. 2 Tahun 2004. Bahwa peranan mediasi dan rekonsiliasi adalah dilakukan oleh instansi terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja dan keputusannya adalah mengikat. dapat dilihat di dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 bahwa bila suatu gugatan hubungan industrial tidak disertai dengan rekomendasi dari mediator, maka Hakim Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat, hal ini bermakna bahwa peranan Disnaker adalah menentukan apakah suatu perselisihan ketenaga kerjaan dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial atau tidak. Maka dengan demikian Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dengan mengesampingkan Surat Disnaker Propinsi Kalimantan Timur No. 806/1595/BHI/DTKT tanggal 10 September 2007 (vide putusan Pengadilan Negeri halaman 50 alenia pertama).
- 4) Bahwa Pasal 83 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 (dikutip selengkapnya) *..."ayat (1) Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau rekonsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat..."*. Bahwa pasal ini bermakna. bahwa tidak akan ada gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial. bila tidak ada rekomendasi yang disertai dengan risalah penyelesaian dari mediator/ konsiliator. Mengesampingkan Surat Disnaker Propinsi Kalimantan

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 2746 K/Pdt/2009



Timur berarti menciptakan sesuatu ketidakpastian hukum, bahkan akan menimbulkan kekosongan hukum untuk menjawab pertanyaan " ke Pengadilan mana Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/ Para Penggugat mencari keadilan apakah ke Pengadilan Negeri ataukah ke Pengadilan Hubungan Industrial"?. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti telah sangat bertentangan dengan azas-azas keadilan dan penegakan hukum sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Majelis Hakim Judex Facti telah keliru mempertimbangkan Yurisprudensi No. 3225 K/Pdt/1995.

Bahwa Majelis Hakim Judex Fakti telah keliru mempertimbangkan Yurisprudensi No. 3225 K/Pdt/1995 dengan menyebutkan bahwa Yurisprudensi tersebut di terbitkan jauh sebelum Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, sehingga Yurisprudensi tersebut tidak dapat diberlakukan dalam perkara aquo. Bahwa lebih lanjut Majelis Hakim Judex Fakti menyebutkan, diperlukan Hakim yang dibekali keahlian khusus dibidang ketenagakerjaan, perlu Hakim ad hoc dengan hukum acara yang sedikit berbeda (vide halaman 49 alenia ke 3 putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 108/Pdt.G/2007/PN.BPP), maka dengan demikian Yurisprudensi No. 3225 K/Pdt/1995 haruslah dikesampingkan.

Tanggapan Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/ Para Penggugat. Bahwa kesimpulan Majelis Hakim Judex Fakti yang menyebutkan Yurisprudensi No. 3225 K/Pdt/1995 dikeluarkan jauh sebelum Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan berlaku adalah kesimpulan yang keliru. bahwa Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 sama sekali tidak menafikan kaedah hukum yang ada di Yurisprudensi tersebut, adalah hak para hakim untuk mengikuti Yurisprudensi atau tidak, namun sangatlah tidak relevan jika validitas suatu Yurisprudensi dikaitkan dengan urutan waktu dikeluarkannya suatu perundang-undangan. Bahwa Majelis Hakim telah mengesampingkan sama sekali sistem "Common Law" yang mendahulukan azas-azas hukum Yurisprudensi, bahwa Indonesia tidaklah secara mutlak menganut azas "Statute law" yang mendahulukan azas legalitas (perundang-undangan). Bahwa sesuai dengan Buku Kaedah-Kaedah Yurisprudensi karangan Dr. Hamid Kamil SH., M.H dan Drs M. Fauzan SH., penerbit Kencana Media Group Jakarta tahun 2003 halaman 8 menjelaskan bahwa Indonesia adalah penganut sistem common law maupun statue law, hal ini bermakna bahwa tidaklah merupakan hal yang tabu bagi Hakim untuk mendahulukan azas hukum Yurisprudensi. Maka dengan demikian mohon kepada Bapak Majelis Hakim Agung RI untuk menolak pertimbangan hukum Majelis

Hal. 28 dari 31 hal. Put. No. 2746 K/Pdt/2009





Hakim Judex Fakti sebagaimana tersebut dalam putusannya dihalaman 49 putusan PN. No. 108/Pdt.G/2007/PN.BPP alenia ke 3 tersebut.

4. Majelis Hakim Pengadilan Judex Fakti telah melakukan kekeliruan dengan menyempitkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/ Para Penggugat, fakta-fakta hukum tersebut adalah:

- Bahwa Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/ Para Penggugat telah memulai upaya memperjuangkan haknya sejak dari tingkat Disnaker Pemkot Balikpapan, yang ternyata Disnaker Pemkot Balikpapan tidak dapat menyelesaikan persoalan antara Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/ Para Penggugat dengan Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat;
- Bahwa oleh karena Disnaker Pemkot Balikpapan tidak dapat menyelesaikan laporan Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/ Para Tergugat, maka kasusnya dibawa ke Disnaker tingkat Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada akhirnya Kepala Kantor Disnaker Provinsi Kaltim mengeluarkan surat No. 806/1595/BHI/DTKT tanggal 10 September 2007 yang menyimpulkan bahwa persoalan hukum Para Pembanding/ Para Penggugat tidak perlu penyelesaian hubungan industrial. Bahwa surat Kepala Disnaker No. 806/1595/BHI/DTKT tanggal 10 September 2007, dikeluarkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang menyeluruh berdasarkan hasil seluruh proses pemeriksaan dari tingkat Pemkot sampai dengan tingkat Provinsi, bahwa pertimbangan-pertimbangan dari Disnaker adalah pertimbangan dari para ahli dibidangnya, sehingga sangatlah tidak beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan mengesampingkan surat Kepala Disnaker No. 806/1595/BHI/DTKT tanggal 10 September 2007 tersebut;
- Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut sangatlah jelas bahwa upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh Para pemohon Kasasi/ Para Pembanding/ Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang akhirnya dikeluarkanlah surat Kepala Disnaker Provinsi Kalimantan Timur No. 806/1595/BHI/DTKT tanggal 10 September 2007 yang menyatakan bahwa perkara aquo tidak perlu penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ad 1 s/d 4 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi/Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan :

- Bahwa putusan Judex Facti sudah benar, perkara a quo adalah mengenai perselisihan antara Para Penggugat selaku pekerja/buruh disatu pihak dengan Tergugat dan Turut

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 2746 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selaku perusahaan/gabungan perusahaan dilain pihak mengenai perselisihan hak-hak pengakhiran hubungan kerja (PHK).

- Bahwa perkara a quo merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Hubungan Industrial, yaitu Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, dan bukan wewenang Pengadilan Negeri Balikpapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : JAHRANI Dkk tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. JAHRANI, 2. ABDUL GANI PAESONG, 3. ARIYADI, 4. HADI PARAYITNO, 5. SUKIRNO, 6. ANDI KALLO, 7. DAHRUN, 8. IDRIS, 9. BEDU, 10. MADIDI, 11. MARYOTO, 12. MUKRI, 13. RIDUANSYAH B, 14. TAJJUDIN, 15. BAMBANG DWI YUSWANTO, 16. RACHMAN, 17. IBRAHIM, 18. HASANUDIN, 19. JUMBRI, 20. YUDI IMAMA SUMANTRI, 21. HARISNO, 22. DEDDI WIJAYA, 23. ERWENI, 24. MIFTACHUL HUDA, 25. SLAMET, 26. RACHMAD MAULANA, 27. NOOR IWANSYAH, 28. BAKRI, 29. SYARIFUDIN NOOR, 30. PRAYITNO P, 31. SARWOKO, 32. MUKMIN, 33. ZAINAL EFFENDI, 34. EDWIN RESVIZAL, 35. DJUMIRAN, 36. HERI ROSYA, 37. DANIEL TANDUK, 38. JOIN.T.H.N, 39. PRIYANTO, 40. MOCH. NURUL, 41. MUHAMMAD BURHANUDIN, 42. H. DARSONO, 43. GUSTI EKANATA, 44. INDRA HARSONO, 45. ANDARIAS RAPA, 46. VICTOR CHRISTIAN KALALO, 47. NURHADI, 48. SUMANTO, 49. RIFANI ERMA, 50. M. SYAMSIDAR L, 51. SUWARNO, 52. DAVID KAMMA, 53. JOHANIS JOHN KELES, 54. SAIFUDIN JUHRI, 55. IRWAN ASHARI, 56. ALDIANTO, 57. YUCE IKANO, 58. H. AZIS, 59. SUPARDIB, 60. SYAFARUDDIN DAMA, 61. DUMAIN, 62. PRAYITNO, 63. EDDY SUBIYANTO, 64. HARYONO SALOKO, 65. HASAN BASRI, 66. HELMI, 67. YUS SUWARNO, 68. ANTUNG SOFYAN, 69. MURSID, 70. HERLIANSYAH, 71. SUWARDI, 72. IMAM HAMBALLI, 73. MACHMUD

Hal. 30 dari 31 hal. Put. No. 2746 K/Pdt/2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ABDULLAH, 74. SUMITO, 75. SUYATNO, 76. ZAINUDDIN, 77. HARI PURNOMO, 78. SUPAIMAN, 79. SAPTONO, 80. EKSAN**, tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin tanggal 19 Juli 2010** oleh H. MUHAMMAD TAUFIK, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. DIRWOTO. SH. dan Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BENAR SIHOMBING, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

**Hakim-Hakim Anggota :**

Ttd.  
H. Dirwoto. SH.  
Ttd.  
Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.

**K e t u a :**

Ttd.  
H. Muhammad Taufik, SH.MH.

**Panitera Pengganti :**

Ttd.  
Benar Sihombing, SH. MHum.

Biaya-biaya :

1. Meterai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi..... Rp. 489.000,-
- Jumlah.....Rp. 500.000,-**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH.  
NIP.040.044.809

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 2746 K/Pdt/2009